



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Meulaboh 13 April 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal jalan di xxxxxxxx , Dusun Xxxxxxxx, Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Gampong carat 19 Februari 1994, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal jalan di xxxxxxxx , Dusun Xxxxxxxx, Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Penggugat persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285/Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 15 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 0060/018/II/2016, Tanggal 14 Februari 2016;
- 2 Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagai suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, 1. Nama anak 1 umur 7 tahun, 2. Nama anak 2 umur 3 tahun.
- 3 Bahwa dalam menjalin kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai cuma 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 4 Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 1. Tergugat tidak pernah menganggap penggugat itu ada;
 2. Tergugat tidak bertanggung jawab penggugat dan anak;
 3. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (Selingkuh).
- 5 Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 April 2021, dan sejak pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat.
- 6 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong setempat, namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasa atau wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan sidang yang dibacakan di sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar supaya damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secukupnya sebagaimana dalam Berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama Penggugat yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tanggal 6 Februari 2019, Oleh Hakim bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim di beri tanda P.1;
- 2.Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxx telah bermeterai cukup, Kutipan tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16 Februari 2016 Oleh Hakim

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diperiksa dan diteliti dan telah ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Hakim di beri tanda P.2;

3.-----Asli Rekomendasi nomor 470/1970/R/XII/2021 dari Keuchik Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat tanggal 11 Oktober 2021 oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi 1 , umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, bertempat tinggal di xxxxxxxxx , Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

-----Bahwa saksi ayah kandung Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2016;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

-----Bahwa sejak menikah saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

--Bahwa hal itu saksi sering melihat sendiri hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat mengandung tiga bulan anak yang pertama;

----Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari baru pulang lagi;

-----Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun xxxxxxxx Xxxxxxxx, Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

-----Bahwa saksi tetangga Penggugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah sekitar tujuh tahun lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

--Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

-----Bahwa sebelum terjadi perpisahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat hamil anak yang pertama;

-----Bahwa sebab pertengkaran tersebut, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga berpaaran dengan perempuan lain;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis berpendapat perlu membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 huruf (a) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 9 nya mengenai gugatan perceraian;

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, maka seharusnya gugatan a quo diajukan ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dan berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan Penggugat berdomisili di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut. Selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.2. yang merupakan bukti akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam Pokok gugatan perceraian Penggugat mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil gugatan penggugat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 terhadap bukti tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil alat bukti materi dari bukti P.3 menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sudah didamaikan sehingga keuchik merekomendasikan untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis tidak bisa berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan bukti lain karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan terhadap kedua orang saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 16 Februari 2016;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah 6 (enam) bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa sebelum terjadi perpisahan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 3 (tiga) dengan sebab sebagaimana posita angka 4 (empat) telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah SWT yang tersebut dalam surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai istri dan atau suami sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya *"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, petitum Penggugat angka 2 yang berbunyi " menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); patut dikabulkan karena telah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan di bantu oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Faidanur, S.H

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 20.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp. 150.000,00,-
- Meterai	Rp. 10.000,00,-
Jumlah	Rp. 260.000,00,-

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 285/Pdt.G/2021/Ms.Mbo